

IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Chairul Nopriansyah

Faculty of Law, Kader Bangsa University

Email : chairulnopriansyah.ap@gmail.com

Abstract

The main problem of this research is the role and position of the sub-district in the implementation of regional government according to law number 23 of 2014. The problem is then, what is the role and position of the sub-district in implementing regional government according to law number 23 of 2014 and what factors influence leadership Camat in implementing its functions, duties, and authority according to law number 23 of 2014. This research is normative legal research that is prescriptive and technical or applied. The research approach uses a legal approach and a case approach. The type of research data is secondary data with primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques in the form of library studies and data analysis techniques used are deductive. The results of this study explain that the Role and Position of the Sub-District Head in the implementation of regional government according to Law Number 23 of 2014, namely the Sub-District is no longer a unit of governmental territory, but as a unit of work or service area. The status of the sub-district is now a district / city apparatus that is equivalent to the regional offices and technical institutions, even the kelurahan. The sub-district head accepts delegation as the authority of the Regent / Mayor to handle it as a matter of regional autonomy (delegative authority), the Camat also carries out the general duties of the government in accordance with Law Number 23 Year 2014 (Attributive authority). The sub-district was formed as the implementing principle of decentralization.

Keywords: *Camat, position, role*

Abstrak

Pokok masalah penelitian ini adalah Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014, Permasalahan tersebut selanjutnya, yaitubagaimana Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 dan Faktor apa sajakah yang mempengaruhi kepemimpinan Camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis data penelitian adalah data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan teknik analisis data yang digunakan bersifat deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Peran dan Kedudukan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Camat menerima pelimpahan

sebagai wewenang Bupati/ Walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan di bentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Kata Kunci : *Camat, kedudukan, peran*

A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kemudian sekarang Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang tersebut dalam substansinya juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi

seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan padapeningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat .

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota. Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Peran dan kedudukan camat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?
- 2) Apa sajakah faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Peran dan Kedudukan Camat

Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub system pemerintahan di Indonesia,

kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan. Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relative terbatas. Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang mengkaji camat dengan kantornya.

Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan oleh Drs Musanef, yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa. Menurut Drs Musanef kajian tentang kecamatan berarti mencakup tiga lingkungan kerja yaitu:

- a) Kecamatan dalam arti kantor camat;
- b) Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai kepalanya;

- c) Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya” .

Seperti roda kehidupan, kedudukan kecamatan juga mengalami pasang naik dan pasang surut, seiring perubahan kebijakan politik pemerintahan yang berlaku sebagai hukum positif. Pada masa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dikenal pembagian daerah menurut sifatnya yaitu daerah yang memiliki otonomi atau disebut juga daerah otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi terdiri dari Daerah Otonom Tingkat I dan Daerah Otonom Tingkat II. Selain itu ada pula pembagian wilayah administratif atau juga disebut wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi. Di dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disebutkan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi dalam tiga tingkatan wilayah administratif yaitu Provinsi atau Ibukota Negara, Kabupaten atau Kotamadya, serta pada tingkatan paling bawah yaitu Kecamatan.

Apabila dipandang perlu, antara tingkatan Kabupaten dengan Kecamatan dibentuk Kota Administratif. Menurut Musanef Camat mempunyai kedudukan dan tugas:

- a) Camat mempunyai kedudukan sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati/Wali kota yang bersangkutan.

- b) Dalam hal ditetapkan pejabat pembantu Bupati/Wali kota Camat dalam menjalankan tugasnya berada di bawah koordinasi Bupati/ Wali kota (Musaneff, 2000).

Sistem pemerintahan daerah di Indonesia kembali mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.

Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 dikemukakan bahwa daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom sekaligus wilayah administratif. Dengan kata lain daerah provinsi dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi dilaksanakan secara meluas di tingkat provinsi dan secara terbatas di tingkat kabupaten/ kota, terutama untuk kewenangan yang mutlak berada di tangan pemerintah pusat. Model ini oleh B.C.Smith dinamakan sebagai "*Fused Model*". Daerah kabupaten/ kota merupakan daerah otonom semata yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan menurut Smith model ini dinamakan "*Split Model*". Karena asas dekonsentrasi urusan pemerintahan

khusus, diluar dekonsentrasi urusan pemerintahan umum berhenti sampai di tingkat provinsi, maka kecamatan menurutnya tidak lagi menjalankan urusan dekonsentrasi.

Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administratif melainkan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kedudukan kecamatan menurut Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota (Pasal 66 ayat (1)), dan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. (Agutina, 2018)

Dari kedua defenisi mengenai kecamatan di atas dapat diinventarisasi perbedaan sebagai berikut:

- a) Kecamatan yang semula merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah kerja. Wilayah kekuasaan menunjukkan adanya yuridikasi kewenangan di dalamnya, sedangkan wilayah kerja lebih merupakan wilayah pelayanan kepada masyarakat.
- b) Kecamatan yang semula dibentuk dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi berubah sebagai pelaksana asas desentralisasi.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 209 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan”.Pasal tersebut menunjukkan adanya tiga perubahan penting yaitu:

- a) Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.
- b) Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu

wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

- c) Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Sedangkan kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
- b) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
- c) Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Lebih lanjut Permendagri No.4 Tahun 2010, memuat beberapa pertimbangan bahwa:

“Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan.

B. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan camat dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

1. Partisipasi Masyarakat

Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif dari tingkat Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan rencana pembangunan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota di

kecamatan bersangkutan sehingga dapat menjadi suatu usulan yang terpadu untuk dibahas ke daerah kabupaten/kota. Tentunya forum ini sangat penting bagi masyarakat pada tingkat kecamatan, sebab mereka dapat menyalurkan aspirasi mereka.

Forum yang diselenggarakan di kecamatan dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Tim Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agamadan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan. Namun, masyarakat sendiri lebih mementingkan pekerjaannya dari pada menghadiri acara dari Kecamatan ini dibuktikan dengan pekerjaan masyarakat sebagian

besar terdiri dari petani dan juga pedagang (Muhammad Taufik, Makarso, Saman, 2012).

2. Faktor Kepemimpinan

Pada tingkat kecamatan, kepemimpinan camat adalah hal yang mutlak diperlukan demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, mandiri dan mempunyai hubungan emosional yang tinggi. Kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Muhammad Taufik, Makarso, Saman, 2012).

D. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian Pembahasan, maka penulis mencoba mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status

kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan.

- 2) Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam menjalankan kepemimpinan camat dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya di antaranya yaitu: Tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah membuat masyarakat yang ada di Kecamatan cenderung tidak peduli akan hak partisipasinya dalam pemerintahan di Kecamatan dan enggan terlibat dalam mempengaruhi kebijakan publik. Faktor kepemimpinan camat merupakan hal yang penting yang dibutuhkan oleh setiap tingkatan organisasi dalam mewujudkan tujuan bersama demi kepentingan masyarakat luas, dalam hal ini unit kegiatan pemberdayaan masyarakat. Meski peran camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, camat tetap harus berusaha untuk mengkoordinasikan segala daya dan upaya dalam menjalankan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan di atas, maka penulis mencoba memberikan saran dari penelitian sebagai berikut:

- 1) Perlu ditingkatkan lagi peran dan kinerja kecamatan Pallangga yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pemerintah Kecamatan harusnya lebih meningkatkan lagi program-program yang dapat membantu dan mensejahterkan masyarakat di Kecamatan.
- 2) Pemerintah dan masyarakat agar bisa saling bersinergi untuk memperoleh pemerintahan di Kecamatan yang baik.

Daftar Pustaka

Agutina, E. (2018). *legal malfunctions and efforts in reconstructing the legal system service: a state administrative law perspective. Jurnal Dinamika Hukum*, 357-364.

Muhammad Taufik, Makarso, Saman. (2012). *hukum Pmerintaha*

Daerah di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Musanef. (2000). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Permendagri No.4 Tahun 2010 tentang kinerja kecamatan

Sumbepr Internet :

<http://2frameit.blogspot.com/2011/06/konsep-fungsi-pemerintah.html>